



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6170-6178

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha
Dalam Tindak Pidana Terhadap Penguasa Umum
(Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.B/2021/ PN Unh)

Sofyan Rauf

Universitas Lakidende

Email: raufsofyan6@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim mengesampingkan ketentuan pasal 160 KUHP dalam dakwaan primer dan untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara No. 37/Pid.B/2021/ Pn Unh tentang tindak pidana terhadap penguasa umum. Penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum Normatif. Sedangkan teknik analisis menggunakan Inventarisasi atau pengumpulan peraturan perundang-undangan, Identifikasi norma-norma hukum, dan Mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang diperoleh melalui buku-buku hukum. Hasil penelitian dalam karya ilmiah ini bahwa kebebasan berpendapat dimuka umum dijamin dalam undang-undang. Tetapi, tentu harus memperhatikan Himbuan dari pemerintah (penguasa umum) dalam hal ini Kapolres Konawe terkait pandemik Covid-19. Ketika terjadi tindak pidana maka lembaga yang berwenag dalam menyelesaikan adalah pengadilan. Tentu majelis hakim dalam membuat putusan harus menggunakan *Ratio decidendi* merupakan dasar hukum dalam menjatuhkan suatu putusan. Karena Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan ialah berdasarkan dakwaan dan memperhatikan fakta-fakta hukum.

Kata Kunci : *Covid-19, Penguasa umum, Ratio decidendi*

Abstract

The aim of the research is to find out the judge's decidendi ratio in ignoring the provisions of Article 160 of the Criminal Code in the primary indictment and to find out the judge's decidendi ratio in deciding case No. 37/Pid.B/2021/ Pn Unh concerning criminal acts against general authorities. The research used by the author in this scientific work is Normative legal research. Meanwhile, analysis techniques use inventory or collection of statutory regulations, identification of legal norms, and study of legal doctrines obtained through legal books. The results of the research in this scientific work show that freedom of expression in public is guaranteed by law. However, of course you have to pay attention to the appeal from the government (general authority), in this case the Konawe Police Chief regarding the Covid-19 pandemic. When a criminal act occurs, the institution with authority to resolve it is the court. Of course, the panel of judges in making a decision must use the Ratio Decidendi, which is the legal basis for handing down a decision. Because the consideration of the Panel of Judges in giving a decision is based on the indictment and paying attention to legal facts.

Keywords: *Covid-19, General authority, Ratio decidendi*

PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang biasa di sebut dengan Bumi Anoa. Merupakan Daerah dengan sumber daya alam yang cukup mempunyai yang diantaranya terdapat Pertambangan Nikel, Industri Aspal, serta Tambang Emas dan hasil industry lainnya. Di salah satu Daerah Sulawesi Tenggara tepatnya di Desa Morosi kecamatan Morosi Kabupaten Konawe terdapat pertambangan Nikel yang salah satunya PT.VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) yang keberadaannya menjadi problem dikalangan para pekerja/buruh yang tergabung dalam Serikat Perlindungan Tenaga Kerja (SPKT) dan Front Nasional Pekerja Buruh Indonesia (FNPBI) serta Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN). Dimana keberadaan PT.VDNI membuat sebagian pekerja diperusahaan tersebut merasa dirugikan terhadap beberapa kebijakan yang diantaranya ketetapan upah buruh minimum yang tidak kunjung dinaikan bagi karyawan yang telah bekerja kurang lebih dari 1 (satu) Tahun dan juga minimnya pengangkatan karyawan kontrak menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Karyawan tetap yang telah bekerja selama 36 bulan (3 tahun).

Lantas karena kebijakan itulah yang membuat mereka sampai melakukan upaya untuk mencapai suatu kesepakatan dengan pihak perusahaan. Namun upaya yang mereka lakukan selalu tidak diindahkan mulai dari mencoba untuk bertemu dengan pihak perusahaan agar melakukan perundingan dengan pihak Humas PT.VDNI. Hal ini telah dilakukan kurang lebih sebanyak dua kali dan disusul dengan mengirim surat ke Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) berharap akan adanya titik temu. Tapi apa yang mereka

sampaikan tetap tidak mendapatkan jawaban dari upaya-upaya yang dilakukan.

Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 RAMADHAN, YOPI, ILHAM, NKSON, dan Terdak ANDI melakukan pertemuan di CAFE RCOM di Kelurahan Lalosabila Kec. Wawotobi membicarakan mengenai rencana aksi unjuk rasa tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2020, RAMADHAN, ANDI melakukan pertemuan di Rumah ANDI di Desa Tanggobu Kec. Morosi Kab. Konawe Selatan; yang mana pada saat itu juga pada tanggal 13 Desember Serikat Perlindungan Tenaga Kerja (SPKT) Kab. Konawe bersama Front Nasional Pekerja Buruh Indonesia (FNPBI) melakukan rapat di rumah kos FIRMAN di Kampung Jawa Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe bersama JUNAIDI dan JONAL serta beberapa orang yang berjumlah 18 (delapan belas) orang untuk membahas rencana aksi demonstrasi, strategi dan menentukan titik-titik berkumpul massa pada pos-pos yang ditentukan dengan membuat sketsa lokasi demonstrasi;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 massa aksi yang tergabung dalam 4 (empat) elemen yaitu Serikat Perlindungan Tenaga Kerja (SPKT) Kab. Konawe dengan DPW FKSPN Provinsi Sultra yang dipimpin oleh RAMADHAN, YOPI, ILHAM, APRIAJI, NIKSON dan KASMAN, serta JUNAIDDIN, HAMID, JONAL dan PUTRA WIJAYA bergabung dengan elemen Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan OSS bersama elemen Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kec. Morosi dengan pimpinan ANDI bersama SYAMRIJAL, LUKMAN LATIEF, LUKMAN YUSRAN, ILHAM, SUTRISNO dan JUMADIL, selanjutnya masa aksi 4 (empat) elemen berkumpul dan membentuk kelompok massa di pertigaan Desa Morosi dengan jalan Holing Timbangan SS 12, IRPAN dan LA NTAWU melakukan penghadangan karyawan PT VDNI yang keluar kerja maupun yang akan masuk kerja untuk mengajak bergabung dengan massa aksi sedangkan KASMAN bertugas di Jety PT VDNI untuk menghalau karyawan dan mengajak untuk ikut dalam aksi, karena massa aksi dipertigaan jalan Holing mengganggu aktifitas karyawan untuk bekerja dan merupakan jalan umum petugas Pengamanan PT VDNI dibantu pihak Kepolisian membubarkan massa lalu massa aksi bergerak menuju ke pintu masuk PT VDNI, dan sekitar pukul 06.40 Wita IRPAN melakukan orasi di depan pintu masuk PT VDNI menggunakan pengeras suara (megapone) yang saat aksi massa berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang, tidak lama kemudian salah seorang Humas PT VDNI datang dan berusaha mengambil pengeras suara megapone yang digunakan IRPAN, sehingga terjadilah tarik menarik megapone antara IRPAN dengan Humas PT VDNI, setelah itu terjadilah aksi saling lempar menggunakan batu antara massa unjuk rasa dengan karyawan/sekuriti PT VDNI, kemudian datang petugas dari Polres Konawe untuk mengamankan dan meredakan situasi. Bahwa selanjutnya pada pukul 07.00 Wita sebuah mobil pickup berwarna putih tiba

dilokasi unjuk rasa dengan memuat sound system (pengeras suara), tidak lama kemudian ILHAM naik ke atas mobil sound system melakukan orasi dan setelah ILHAM orasi sekitar pukul 07.30 wita YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) tiba dilokasi unjuk rasa lalu naik ke atas mobil soundsystem memberikan himbauan kepada massa aksi dengan kalimat "*rekan-rekan, saya sudah mendengar semua aspirasi dari rekan-rekan, ini semua tidak akan selesai kalau dilapangan, kita akan rundingkan di meja, kalau dilapangan tidak akan selesai kalau situasinya seperti ini dilapangan, saya akan galang, saya akan pertemukan antara pihak perusahaan dengan perwakilan massa aksi, kalau dilapangan seperti ini tidak akan selesai. Saya selaku Kapolres bertanggungjawab, segera putuskan untuk duduk bersama antara Korlap dan dari Perusahaan, jadi Korlap bersama saya akan bersama-sama bertemu dengan pihak perusahaan akan bicara masalah ini, jadi ini saudara-saudara dalam pandemi, berkumpul ini melanggar aturan undang-undang. kami tidak mau melaksanakan aturan tegas, kalau rekan-rekan menuruti apa yang saya sampaikan, ini kita menyebar cluster maka dari itu untuk Korlap kita akan berunding di meja*". Namun massa aksi tidak mengindahkan arahan/himbauan dari Kapolres Konawe. Jumlah massa aksi semakin banyak dan terus melakukan orasi didepan pintu masuk PT VDNI secara bergantian oleh RAMADHAN, YOPI, ILHAM, NIKSON, APRIAJI dan menyampaikan orasinya yaitu "*agar Karyawan Kontrak yang sudah bekerja lebih dari 36 bulan (tiga tahun) agar diangkat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Karyawan Tetap*", dan "*menuntut Kenaikan upah buruh/pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun*" serta mengajak karyawan yang akan keluar dan masuk kerja untuk bergabung bersama massa aksi, ANDI melakukan orasi mengajak massa untuk bergerak masuk ke dalam area perkantoran PT VDNI untuk menemui Pimpinan PT VDNI, lalu sekitar pukul 12.00 Wita YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) mengajak ANDI untuk masuk ke Pos Utama sekuriti PT VDNI dan menyampaikan untuk tidak melaksanakan aksi seperti yang lain, tidak lama kemudian YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) keluar dan melihat massa aksi melakukan aksi saling dorong dengan pihak sekuriti/karyawan PT VDNI, lalu YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) masuk ke area perkantoran PT VDNI untuk menemui Pimpinan perusahaan guna memediasi namun pihak perusahaan tidak membuka ruang untuk melakukan mediasi, dan kegiatan aksi unjuk rasa tetap berlangsung.

Bahwa sekitar jam 13.00 wita ILHAM melakukan orasi dan meminta kepada Pimpinan PT VDNI Mr. TONY untuk bertemu, tidak lama kemudian YOPI naik ke atas mobil soundsytem berorasi menyampaikan "*kami memberikan waktu 30 menit kepada pihak manajemen untuk menemui kami, kalau tidak datang maka kami akan memaksa masuk dan jangan salahkan kami kalau kami anarkis*", lalu YOPI turun dari mobil pickup

dan bergabung dengan massa aksi, sekitar beberapa menit kemudian sekitar jam 13.50 Wita YOPI naik lagi ke mobil soundsystem dan mengambil mic lalu mamandu aksi massa dengan menyanyikan lagu "*maju tak gentar*" lalu berorasi dengan suara lantang "*karena sampai saat ini pihak manajemen tidak menemui kami massa aksi, maka kami akan memaksa masuk kedalam kantor PT VDNI dan pihak Kepolisian kami meminta izinkan kami untuk masuk kedalam perusahaan. Jika tidak diizinkan maka jangan salahkan kami kalau kami anarkis*" lalu sesaat kemudian YOPI mulai menghitung mundur *mulai angka 10 (sepuluh) sampai 1(satu)* dan saat itu massa aksi terprovokasi dan saling dorong dengan petugas keamanan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan gelas air mineral kearah petugas dan membuat massa aksi lainnya ikut melakukan pelemparan menggunakan batu, keadaan sudah tidak terkendali mulai anarkis dan memaksa masuk kedalam perusahaan namun petugas Kepolisian memukul mundur massa aksi. Kemudian pada pukul 14.00 saat karyawan keluar pergantian shif kerja yang jumlahnya ribuan orang sebagian ikut bergabung dengan massa aksi hingga kembali melakukan pelemparan kepada petugas dan petugas terdesak mundur dan massa aksi berhasil masuk kedalam perusahaan PT VDNI melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap kendaraan, alat berat, gedung, dan fasilitas lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positif. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Decidendi Hakim Mengesampingkan Ketentuan Pasal 160 KUHP Dalam Dakwaan Primer

Ada dua pendapat mengenai mengikatnya suatu pertimbangan hakim yaitu

mengikat dan pertimbangan hukum tidak mengikat. Pertama, bagian yang disebut dengan ratio decidendi yang merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan untuk diambilnya suatu putusan yang dirumuskan dalam amar putusan. Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Kedua, bagian yang disebut dengan *obiter dicta*, yaitu merupakan serangkaian pendapat hukum yang tidak berkenaan langsung perkara maupun dengan amar putusan dan tidak mengikat. *Ratio decidendi* merupakan dasar hukum suatu putusan dijatuhkan. *Ratio decidendi* secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin "stare decisis". Pertimbangan hukum yang mengikat masuk dalam kategori "ratio decidendi" atau rasio keputusan yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar putusan, sedangkan selebihnya biasa disebut dengan "obiter" atau "obiter dictatum". *Obiter dicta* merupakan pendapat atau pandangan hukum tertentu yang tidak berkaitan secara langsung dengan kasus atau perkara yang sedang ditangani. *Obiter dicta* dalam putusan (dalam tradisi common law) biasanya dipakai ketika hakim ingin menggunakan indikasi atau petunjuk-petunjuk tertentu dalam memutus suatu kasus yang serupa, tetapi tidak identik (berbeda dalam beberapa hal) dengan kasus yang sedang ditangani

Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara No. 37/Pid.B/2021/ Pn Unh Tentang Tindak Pidana Terhadap Penguasa Umum

Dasar Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke dua yang diatur dalam pasal 216 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ialah berdasarkan fakta-fakta Hukum yang unsur-unsurnya mengarah langsung ke Pasal 216 KUHP yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja tidak menuruti perintah yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang oleh tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya. Demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana demikian pula dengan sengaja mencegah menghalang-halangi atau menggalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat, dan unsur orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Unsur dengan sengaja tidak menuruti perintah atau perintah yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pejabat yang oleh tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana demikian pula dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang

yang dilakukan oleh salah seorang pejabat. Pengertian dari sub unsur dengan sengaja dalam teori ilmu hukum secara luas dikenal dengan "opzet/dolus" yang meliputi :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), *opzet* ini terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan "tujuan" dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), *opzet* ini terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut "pasti" akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki);
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis/voorwardelijke opzet*), *opzet* ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut "mungkin" akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang- undang terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui sekira pukul 06.00 WITA mulai terjadi aksi unjuk rasa dan orasi pada tanggal 14 Desember 2020 di perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry yang beralamat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, dan Terdakwa Irpan alias Irpan bin Yunus, yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK), yang mana tujuan unjuk rasa ini adalah mempertanyakan kejelasan Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWTT) pekerja/karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry yang jangka waktu bekerjanya lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan/3 (tiga) tahun dan belum ada kejelasan statusnya menjadi pekerja tetap dan menuntut kenaikan upah gaji bagi pekerja/buruh yang sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun, karena sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 pasal 42 tentang pengupahan.

SIMPULAN

1. Rasio decidendi merupakan dasar hukum dari suatu putusan yang dijatukan kepada pelaku tindak pidana. Dalam hal ini terdakwa sebagai yang melakukan perbuatan tindak pidana yang disebut dengan rasio decidendi ini merupakan pertimbangan hakim sebagai dasar atau alasan yang menentukan untuk diambilnya suatu putusan yang dirumuskan dalam amar putusan. Pertimbangan hukum biasanya ditemukan pada konsideran "menimbang" atau "pokok perkara" sehingga rasio decidendi dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta pada tempat kejadian tindak pidana disertai barang bukti yang merujuk pada keadaan tersebut.
2. Hakim merupakan pejabat yang memimpin jalannya suatu persidangan dalam memutuskan hukuman bagi pihak yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam memutus perkara suatu tindak pidana mempunyai pertimbangan dimana pertimbangan tersebut berdasarkan pada pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan memperhatikan dari pada tindak pidana apa yang telah terdakwa lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Ahmad Ali .(1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Umrah Press. Tanjungpinang.
- Darmodiharjo dan Shidarta .2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Diindonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fence M. Wantu, *Hukum Acara Pidana*, Perpustakaan Nasional, Yogyakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita .(2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,,* Mandar Maju, Bandung.
- Mahmud, Peter Marzuki .(2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Syamsudin dan Salman Luthan .(2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati . (2005). *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.¥

Prodjodikoro Wirjono, (2012) *Tindak-tindak Pidana Tertentu diIndonesia, Refika Aditama, Bandung.*

Ridwa Syahrani .(1988). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta: Pustaka Kartini.*¥

Rubuni dan Chaidir Ali .(1974). *Pengantar Hukum Acara Perdata.* Bandung: Alumni. Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Press.

Sudikmo Mertokusumo .(2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.*

S.R. Sianturi. 1983. *Tindak pidana Di KUHP Berikut Uraianya.* Alumni AHM-PTHM. Jakarta

Peraturan Menteri

Peraturan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No.37/Pid.B/2021/PN Unh